



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **NGADINO Bin SUMO KASIDI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Januari 1959
Umur : 54
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn.Sumbersari RT.20 RW.04 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Kelas III)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 7 Mei 2013, No. SP.Han/14/V/2013/Polsek, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Mei 2013, No. 120/0.5.43/Euh.1/6/2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juli 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Juli 2013, No. Print-171/0.5.4.3/Euh.2/7/2013, sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 Juli 2013, No. 498/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 31 Juli 2013, No. 498/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 15 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanen tertanggal 11 Juli 2013 nomor : B.1450/0.5.43/Euh.2/07/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

1

Putusan : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 16 Juli 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa is terdakwa Ngadino Bin Sumo Kasidi pada hari jumat tanggal 08 Maret 2013, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di rumah di Dsn. Sumbarsari Rt.20 Rw.04 Ds. Jambangan Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang . atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU RI no.23 tahun 2004, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa saat selesai bekerja pulang kerumah melihat Saksi Korban Wagirah memarahi/menyuruh cucunya yang bernama Rega yang juga merupakan anak terdakwa Ngadino untuk segera mandi dan mengaji karena hari sudah sore, sehingga anak terdakwa yang bernama Rega menangis. Yang selanjutnya terdakwa Ngadino tidak terima dengan perlakuan Saksi Korban terhadap anaknya dan Akhirnya saksi korban juga memarah-marahi dan mengomeli (mengata-ngatai) terdakwa Ngadino. Sehingga terdakwa yang baru pulang dari kerja merasa emosi karena saksi korban Wagirah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan terdakwa sebagai kepala keluarga, selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu bata yang ada dibawah meja kemudian dengan menggunakan batu bata terdakwa memukul kepala sebelah kiri saksi korban Wagirah, sehingga saksi korban Wagirah mengalami luka pada kepala bagian atas sebelah kid luka robek benda tumpul panjang lebih kurang tiga sentimeter dalam satu setengah sentimeter heating tiga buah , sesuai Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis An Respatilatsih, dokter Pemerintah pada Puskesmas Dampit, pada tanggal 09 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 (1) UURI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna coklat yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah batu bata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1

Saksi WAGIRAH,

- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wib ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi yaitu di Dusun Sumber sari RT.02 RW.04 Ds.Jambangan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa saksi juga mengenal terdakwa yaitu menantu dari saksi ;
- Bahwa awal mula kejadian di karenakan terdakwa tidak terima karena anak saksi diberitahu oleh saksi ;
- Bahwa akibatnya terdakwa tersinggung dan kemudian melempar saksi dengan batu bata ;
- Bahwa batu bata tersebut mengenai atas telinga dari saksi dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi SUKIRNO Bin SUPAR ,

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wib ;
- Bahwa kejadian di rumah bu Wagirah yaitu di Dusun Sumber Sari RT.02 RW.04 Ds.Jambangan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa saksi Wagirah adalah mertua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Wagirah telah dilempar batu bata oleh terdakwa dan mengenai pelipis dari saksi Wagirah ;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan saksi Wagirah sedang memberitahu cucunya dan terdakwa tersinggung sehingga terjadilah pelemparan batu bata yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

SAKSI 3

Saksi SATIYAN ,

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wib ;
- Bahwa kejadian di rumah bu Wagirah yaitu di Dusun Sumber Sari RT.02 RW.04 Ds.Jambangan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa saksi Wagirah adalah mertua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Wagirah telah dilempar batu bata oleh terdakwa dan mengenai pelipis dari saksi Wagirah ;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan saksi Wagirah sedang memberitahu cucunya dan terdakwa tersinggung sehingga terjadilah pelemparan batu bata yang dilakukan oleh terdakwa ;

3

Putusan : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

SAKSI 4

Saksi SURATIN ,

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekitar jam 17.00 wib ;
- Bahwa kejadian di rumah bu Wagirah yaitu di Dusun Sumber Sari RT.02 RW.04 Ds.Jambangan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa saksi Wagirah adalah mertua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Wagirah telah dilempar batu bata oleh terdakwa dan mengenai pelipis dari saksi Wagirah ;
- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan saksi Wagirah sedang memberitahu cucunya dan terdakwa tersinggung sehingga terjadilah pelemparan batu bata yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban Wagirah dengan cara melempar saksi Wagirah dengan batu bata ;
- Bahwa dari lemparan terdakwa tersebut mengenai kepala sebelah kiri diatas telinga ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 di rumah saksi korban Wagirah di Dsn.Sumbersari RT.20 RW.04 Ds.Jambangan Kec.Dampit Kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2013 ;
- Bahwa awal dari kejadian ini adalah karena terdakwa tersinggung karena saksi korban memarahi anaknya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ngadino Bin Sumo Kasidi bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna coklat yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah batu bata dikembalikan kepada saksi korban ;

4

Putusan : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2004, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Telah melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wagirah mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

5

Putusan : 498/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna coklat yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah batu bata ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NGADINO Bin KASIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna coklat yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah batu bata dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013**, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ROCHMAN MARSUDI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH